



**BUPATI PURWAKARTA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 031.05/Kep.266-BKAD/2021**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM TIM PENELITIAN RIWAYAT DOKUMEN PENSERTIFIKATAN  
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 296 ayat (1) dan ayat (2), dalam rangka pengamanan barang milik daerah berupa aset tidak bergerak (tanah), perlu dilaksanakan Kegiatan Penelitian Riwayat Dokumen Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta, optimalisasi proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu Menetapkan Pemberian Honorarium Tim Penelitian Riwayat Dokumen Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Tim Penelitian Riwayat Dokumen Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Besarnya Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas berpedoman kepada kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.



KEEMPAT

: Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulannya selama 5 (lima) bulan.

KELIMA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 31 Maret 2021


BUPATI PURWAKARTA,




ANNE/RATNA MUSTIKA

- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulannya selama 5 (lima) bulan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal :

↓  
BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 031.05/Kep.266-BKAD/2021  
 TANGGAL : 31 Maret 2021  
 TENTANG : PEMBERIAN HONORARIUM TIM PENELITIAN RIWAYAT DOKUMEN  
 PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.


HONORARIUM TIM PENELITIAN RIWAYAT DOKUMEN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	BESARAN HONOR SETIAP BULAN
1	2	3	4	5
I.	Pembina	Bupati Purwakarta	Anne Ratna Mustika	Rp. 6.500.000
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab Purwakarta	Drs. H. Iyus Permana, MM	Rp. 6.000.000
III.	Ketua	Kepala BKAD Kab. Purwakarta	Norman Nugraha	Rp. 5.750.000
IV.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta	Ir. Hehen Suhendar	Rp. 5.250.000
V.	Sekretaris	Kabid Pengelolaan Aset Daerah BKAD Kab. Purwakarta	Hilman Nugraha, S,STP	Rp. 4.500.000
VI.	Anggota tetap	1. Kepala Seksi Datun	(Prasetyo Budi Utoyo, SH)	Rp. 4.500.000
		2. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta	(Dani Abdurahman, SH, MH)	Rp. 3.500.000
		3. Kasubbid Pemberdayaan Dan Pemeliharaan Aset BKAD Kab. Purwakarta	Naman, S, Sos	Rp. 3.500.000
		4. Kasubsi Pertimbangan Hukum	(Dian fatmawati, SH) Kejari	Rp. 3.500.000
		5. Jaksa Pengacara Negara	(M.M Sicilia Dewi Mrontowati, SH)	Rp. 3.500.000
		6. Kasi Pengelolaan Tanah Dan Pengembangan (BPN)	(Muhardani, A, Ptnh, MH)	Rp. 3.500.000
		7. Kasi Survey dan Pemetaan (BPN)	(Dodi Rustambi, SH, MH)	Rp. 3.500.000
		8. Kasi Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa (BPN)	(Eddy Sofyan, SH) BPN	Rp. 3.500.000
VII.	Anggota tidak tetap	1. Jaksa Pengacara Negara	(Onneri Khairoza, SH, MH)	Rp. 2.000.000
		2. Jaksa Pengacara Negara	(Alexander Apriyanto, SH)	Rp. 2.000.000
		3. Jaksa Pengacara Negara	(Rhendy Ahmad Fauzi, SH)	Rp. 2.000.000



1	2	3	4	5
		4. Jaksa Pengacara Negara	(Eka Prasetyadi, SH) Kejari	Rp. 2.000.000
		5. Koordinator Kelompok Subtansi Konsolidasi Tanah Pengembangan Pertanahan	(Regi Sepriyadi, S,ST) BPN	Rp. 2.000.000
		6. Koordinator Kelompok Subtansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan (BPN)	(Ukon Setiawan, S,SIT,MH)	Rp. 2.000.000
		7. Koordinator Kelompok Subtansi Pengukuran dan Pemetaan (BPN)	(Dadan, ST)	Rp. 2.000.000
		8. Kasubag Bantuan Hukum Setda Kab. Purwakarta	(Wahyu Tirta Wicaksana, SH)	Rp. 2.000.000
		9. Fungsional Datun Administrasi Kejari	(Suyaman)	Rp. 1.250.000
		10. Pelaksana pada Bidang Aset BKAD Kabupaten Purwakarta	( Oyok Yana )	Rp. 1.250.000
		11. Pelaksana pada Bidang Aset BKAD Kabupaten Purwakarta	( Dadan Sumarna )	Rp. 1.250.000

✓ BUPATI PURWAKARTA, f.

  
ANNE RATNA MUSTIKA